

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERALIHAN STATUS HARTA PUSAKO RENDAH MENJADI HARTA PUSAKO TINGGI DI PENGADILAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.121/PDT/2023/PT.PDG)

Robby Yunianto Utama MS

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia
robbyuniantoutama@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to test whether the considerations of judges who decide on customary land disputes in Minangkabau are perfect enough in assessing whether a land object is an implant asset, namely a low pusako which is inserted into a high pusako. This research is a case study with a review of the Law of Evidence of the Padang High Court Decision No.121/PDT/2023/PT.PDG in resolving the dispute over the transfer of the status of Pusako Tinggi assets to Pusako Tinggi assets. This research is research using a normative juridical approach, namely legal research that uses secondary data sources obtained from library materials. The research results show that the conditions that must be met so that the status of low pusako assets can be changed to high pusako are 1. There has been inheritance or maintenance from generation to generation for 3 (three) to 4 (four) generations; 2. The origin of ownership of the property is no longer in question or in other words there is no dispute regarding who has the right to the property. Regarding the legal review of evidence regarding the judge's considerations in the Padang High Court Decision No. 121/PDT//2023/PT.PDG is the possibility of negligence or error by the judge in applying imperfect evidence law.

Keywords:

Hukum Pembuktian
Penyelesaian Sengketa
Peralihan Status
Harta Pusako Rendah
Harta Pusako Tinggi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji apakah pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutus sengketa tanah adat di Minangkabau sudah cukup sempurna dalam menilai suatu objek tanah merupakan harta susuk yaitu pusako rendah yang disisipkan menjadi pusako tinggi. Penelitian ini merupakan sudi kasus dengan tinjauan Hukum Pembuktian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.121/PDT/2023/PT.PDG dalam penyelesaian sengketa peralihan status harta pusako tinggi menjadi harta pusako tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar status harta pusako rendah dapat beralih menjadi pusako tinggi adalah 1. Telah terjadi pewarisan atau pemeliharaan secara turun temurun selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) generasi; 2. Asal usul dari kepemilikan terhadap harta tidak lagi dipersoalkan atau dengan kata lain tidak terdapat sengketa mengenai siapa yang berhak atas harta tersebut. Terhadap tinjauan hukum pembuktian mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 121/PDT//2023/PT.PDG adalah adanya kemungkinan terdapatnya kelalaian atau kekeliruan hakim dalam penerapan hukum pembuktian yang tidak sempurna.

Corresponding Author:

Robby Yudianto Utama MS
Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Barat
robbyuniantoutama@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Problematika hukum adat berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah merupakan problematika hukum yang sangat mendominasi dalam permasalahan keperdataan yang di alami masyarakat di Sumatera Barat. Salah satu penyebab utama problematika hukum tersebut adalah karena adanya dualisme penerapan hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah di Sumatera Barat terutama mengenai kewarisan, dimana pewarisan atau kewarisan kepemilikan hak atas tanah di Sumatera Barat dapat terjadi berdasarkan Hukum Islam yaitu pewarisan harta diturunkan dari orang tua kepada anak berdasarkan nasab keturunan dan dapat pula terjadi berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau yaitu pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Sehingga dalam praktiknya seringkali menimbulkan perselisihan dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau itu sendiri, bahkan seringkali perselisihan tersebut berujung kepada sengketa di Pengadilan.

Harta kekayaan berupa tanah dalam konsep Hukum Adat Minangkabau dikenal dengan istilah Pusako Tinggi dan Pusako Rendah yang mana pada saat ini seringkali terjadi peralihan status atau kedudukannya sebagai tanah adat. Kepemilikan hak atas tanah yang awal mulanya adalah berstatus Pusako Tinggi dapat beralih status menjadi Pusako Rendah dan sebaliknya Pusako Rendah juga dapat beralih status menjadi Pusako Tinggi. Peristiwa hukum peralihan status atau kedudukan tanah tersebut pada akhirnya dapat menjadi titik tolak yang menyebabkan adanya permasalahan atau problematika hukum keperdataan dalam masyarakat hukum adat di Sumatera Barat.

Pusako Tinggi merupakan harta kekayaan milik suatu persekutuan atau kaum di Minangkabau yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang atau para pendahulu yang sudah tidak dikenali lagi pemilik asalnya. Pusako Tinggi dalam pemanfaatannya harus dipergunakan untuk kepentingan kolektif atau bersama dan diwariskan kepada generasi berikutnya berdasarkan keturunan perempuan sebagaimana pepatah adat mengatakan *"dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan"*. Sedangkan Pusako Rendah adalah harta kekayaan yang diperoleh secara individu oleh seseorang misalnya dengan cara membeli tanah milik orang lain, dimana dalam ketentuan Hukum Adat Minangkabau terhadap Pusako Rendah dapat diwariskan berdasarkan keturunan orang tua yaitu diturunkan kepada anak kandung atau diwariskan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Pusako Tinggi dapat beralih menjadi Pusako Rendah apabila terdapat kesepakatan kaum atau persekutuan untuk mengalihkannya melalui transaksi peralihan hak atas tanah tersebut seperti jual-beli atau hibah. Begitu juga dengan Pusako Rendah yang dapat beralih menjadi Pusako Tinggi apabila si pemegang hak atas tanah mengalihkannya menjadi harta milik suatu kaum dan dikuasai oleh suatu kaum sehingga tanah tersebut menjadi tanah Pusako Tinggi. Dalam praktiknya terhadap tanah dengan status Pusako Rendah apabila si pemegang haknya telah meninggal dunia maka seringkali tanah yang ditinggalkan tersebut menjadi objek sengketa antara keturunan si pemegang hak atas tanah dengan kerabat-kerabatnya dalam suatu kaum atau suku. Apalagi jika si pemegang hak atas tanah semasa hidupnya adalah merupakan seseorang yang memiliki jabatan sebagai pemangku adat. Bagi keturunan si pemegang hak merasa tanah yang ditinggalkan tersebut adalah merupakan haknya yang harus diwarisi berdasarkan ketentuan Hukum Islam, sedangkan bagi kerabat si pemegang hak atas tanah yang telah meninggal tersebut merasa tanah tersebut adalah milik kaum dan merupakan hak bagi anggota-anggota kaum.

Kasus kongkrit yang dapat mewakili konteks permasalahan hukum sebagaimana di atas adalah sengketa yang terjadi antara KS dkk dengan IA dkk yang telah diperiksa dan diputus pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Putusan Nomor: No. 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor: No.121/PDT//2023/PT.PDG. Hal yang menarik dalam perselisihan dan sengketa tersebut adalah objek tanah tersebut menjadi objek sengketa setelah lebih dari 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat atas nama pribadi yaitu atas nama IY. IY merupakan ayah kandung dari KS dkk selaku Para Tergugat, sementara di sisi lain IY adalah anggota kaum sekaligus Penghulu atau Kepala adat dari kaumnya IA dkk selaku Para Penggugat. Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut majelis hakim telah memutuskan bahwasanya objek sengketa adalah merupakan suatu Harta Pusako Rendah berupa Harta *Susuk* yang disisipkan ke dalam Harta Pusako Tinggi milik kaum IA dkk dan objek sengketa yang telah disertifikatkan atas nama IY oleh KS dkk adalah tidak sah dan IA dkk merupakan pemilik sah dari objek tanah tersebut.

Dalam menyelesaikan problematika hukum di atas, maka para penegak hukum atau praktisi hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa, dan Advokat termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dituntut harus memiliki pemahaman hukum yang utuh terkait permasalahan kepemilikan hak atas tanah di Sumatera Barat dan Notabene adalah Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Praktisi Hukum harus mampu memahami manakah domain hukum Islam dan manakah domain hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan problematika hukum sebagaimana dimaksud yang dihadapkan kepadanya. Selain daripada penegak atau praktisi hukum yang bertugas untuk mengkonstruksikan konsep hukum ke dalam permasalahan hukum kongkrit, maka para ahli hukum baik dosen atau peneliti juga memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan konsep-konsep hukum agar dapat dipergunakan dalam praktik.

Ujung tombak dari penerapan hukum termasuk hukum adat adalah Lembaga Peradilan dimana dalam proses pemeriksaan dan mengadili suatu sengketa seorang hakim harus mampu mengkonstruksikan pemahaman hukum yang dimilikinya untuk menyelesaikan perkara kongkrit yang disidangkan. Dalam menemukan kebenaran fakta-fakta di persidangan hakim harus memiliki kemampuan untuk menilai bukti-bukti karena untuk menemukan kebenaran suatu fakta ditentukan oleh adanya bukti. Untuk menemukan fakta-fakta hakim di bantu oleh praktisi/penegak hukum yang lain seperti jaksa dan advokat. Sehingga hukum pembuktian merupakan hal sangat urgen untuk dikuasai oleh para penegak hukum atau praktisi hukum. Apalagi dalam menerapkan hukum pembuktian pada kasus-kasus sengketa adat, dimana konsep hukum adat itu memiliki ciri tersendiri yang tidak sama dengan kasus-kasus hukum pada umumnya.

Kongkritnya dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah adat dalam suatu gugatan di pengadilan adalah sesuatu yang tidak mudah dibuktikan karena adanya keterbatasan dalam pembuktian seperti tidak adanya bukti-bukti surat atau dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu tanah adat. Tradisi masyarakat hukum adat tidak terbiasa mendokumentasikan peristiwa hukum seperti transaksi tanah adat dalam bentuk tertulis. Peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat hukum adat pada umumnya hanya dilakukan secara lisan sehingga peristiwa-peristiwa hukum masa lampau diwariskan melalui riwayat pesan secara turun menurun, namun tidak semua kasus dapat dikatakan seperti demikian karena masih ada beberapa peristiwa hukum dalam masyarakat adat yang ada bukti tertulisnya. Sekalipun ada bukti tertulis yang menunjukkan peristiwa hukum di masa lampau, maka kesulitan berikutnya adalah apakah masih ada saksi-saksi yang dapat menerangkan peristiwa hukum di masa lampau tersebut.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan permasalahan peralihan status harta pusako rendah dapat beralih menjadi pusako tinggi. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Yustisia (2008) dengan penelitian Tesis yang berjudul: *"Hibah Harta Pusako Tinggi Pada Masyarakat Sariaik Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)"* yang menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa hibah dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan mamak kepala waris bertindak sebagai penengah dan membantu menyelesaikan masalah. Terhadap mamak kepala waris yang melakukan hibah harta pusako tinggi maka ia dianggap melanggar adat dan akan mendapat sanksi sesuai keputusan sidang yang dilakukan oleh para pemangku adat. Penelitian ini juga menyinggung permasalahan peralihan harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi yaitu harta susuk yang merupakan harta pusako rendah yang disisipkan kedalam harta Pusako Tinggi yang sudah diterima secara turun temurun.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Hanifuddin (2012) dengan penelitian yang berjudul: *"Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau"* yang meneliti tentang konsepsi harta kekayaan dalam masyarakat di Minangkabau dan jenis-jenis harta yang ada dalam konsep hukum adat minangkabau. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Masyarakat Minangkabau sendiri pada hari ini nampaknya hanya mengenal istilah harta pusaka tinggi dan pusaka rendah saja berdasarkan pengetahuan dan pembicaraan mereka. Padahal, secara prakteknya masyarakat masih mempraktekkan empat macam harta, yaitu pusaka tinggi, pusaka rendah, harta sepercarian, dan harta suarang. Kenyataan ini juga dengan jelas telah digambarkan oleh kesimpulan pertemuan ninik mamak tahun 1952 di Bukittinggi dan seminar Hukum Tanah dan Hukum Waris Minang. Mengenai harta susuk sebagai harta pusaka rendah juga dikaji dalam penelitian ini yang menjelaskan harta pusaka rendah boleh menjadi *harato susuak* (harta penambah) jika suatu ketika nanti dijadikan sebagai penambah harta pusaka tinggi.

Ketiga, Penelitian yang dilaksanakan oleh Adeb Davega Prasna (2018) yang berjudul: *"Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam"* yang mengkaji tentang pusaka rendah termasuk harta warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia dimiliki secara Milk al-Raqabah yaitu harta tidak bisa diwariskan apabila masih terdapat hak orang lain terhadap harta tersebut, atau harta tersebut tidak bisa diwariskan selama belum dimiliki secara utuh oleh si pewaris (Milk al-Raqabah). Harta pusaka tinggi bukanlah harta warisan, karena harta pusaka tinggi bukan milik perorangan, melainkan harta yang dimiliki secara bersama oleh suatu kaum, dan manfaatnya juga dimiliki secara bersama oleh suatu kaum tersebut, dengan kata lain bahwa harta pusaka tinggi bukanlah harta yang dimiliki secara Milk al-Raqabah atau Milk al-Taam. Terkait peralihan status harta pusaka rendah menjadi harta pusako tinggi juga

dikaji dalam penelitian ini yang menjelaskan bahwa ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi.

Ketiga penelitian terdahulu yang disebut di atas memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas dan mengkaji permasalahan harta *susuk* yang merupakan harta pusako rendah yang beralih status menjadi harta pusako tinggi, namun perspektif yang digunakan masing-masing peneliti tersebut berbeda satu sama lain. Dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini juga memiliki perbedaan perspektif atau sudut tinjauan hukum dalam mengkaji perihal harta pusako rendah yang beralih status menjadi harta pusako tinggi. Perspektif atau sudut tinjauan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis hukum pembuktian yang bertujuan untuk menguji apakah pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutus sengketa tanah adat di Minangkabau sudah cukup sempurna dalam menilai suatu objek tanah merupakan harta *susuk* yaitu pusako rendah yang disisipkan menjadi pusako tinggi.

Terhadap penelitian ini peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: a. Apakah ketentuan-ketentuan Hukum Adat Minangkabau untuk suatu Harta Pusako Rendah dapat beralih status menjadi Harta Pusako Tinggi bagi suatu kaum, b. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Pembuktian terhadap pertimbangan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Analisis terhadap data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif melalui preskriptif atau penilaian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dan kemudian disajikan secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

3.1 Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG

Permasalahan kasus sengketa berawal dari adanya gugatan perdata yang diajukan oleh IA dkk selaku Penggugat I s/d Penggugat X ke Pengadilan Negeri Payakumbuh berhadapan dengan KS dkk selaku Tergugat I s/d Tergugat VI terhadap kepemilikan objek tanah yaitu objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00220 a.n IY dengan luas 953 M2 (Sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jl. Pahlawan Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Para penggugat mengajukan gugatan atas dasar objek tanah sengketa tersebut adalah bukan hak milik dari IY dan ahli waris yaitu KS dkk selaku Para tergugat, melainkan objek tanah merupakan harta milik kaum yaitu Kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Disisi lain sebagai pihak yang digugat KS dkk membantah objek tanah sengketa bukan harta pusako tinggi kaum ayahnya, melainkan harta pencaharian dari neneknya yang bernama DK dan diwariskan kepada IY.

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa DK mempergunakan objek tanah sebagai tempat praktik bidan pada tahun 1938, namun tidak diketahui secara pasti bagaimana DK dapat memperoleh objek tanah pada tahun tersebut. Menurut IA dkk selaku Para Penggugat objek tanah tersebut di beli oleh Mamak Kepala Kaum semasa hidupnya dan dipergunakan oleh DK sebagai tempat praktik, sedangkan menurut KS dkk selaku Para Tergugat objek tanah dibeli oleh DK atau bukan berasal dari tanah milik adat.

Objek sengketa sebelumnya didaftarkan oleh IY pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh untuk dapat disertifikatkan. Pada saat pelaksanaan pendaftaran objek tanah atau dalam proses memperoleh sertifikat atas tanah tersebut IY meninggal dunia. Selanjutnya pengurusan pendaftaran sertifikat dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu KS dkk dan pada akhirnya diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 00220 atas nama IY. Setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak objek tanah tersebut disertifikatkan, IA dkk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh majelis hakim melalui Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh memutuskan objek tanah adalah milik dari kaum yaitu Kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut KS dkk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh. Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan bahwa IA dkk adalah pihak yang memiliki hak atas objek tanah tersebut dalam pertimbangan hukum majelis berkesimpulan pada intinya antara lain sebagai berikut:

- a. Objek tanah merupakan harta *susuk* yaitu Harta Pusako Rendah yang asalnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua ataupun mamak yang disisipkan ke dalam harta pusako tinggi;

- b. Dalam pembuktian terhadap tidak adanya satu pun saksi-saksi yang mengetahui langsung perbuatan hukum itu pada masa lalu karena sudah tidak ada lagi yang masih hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;
- c. Objek perkara telah dikuasai secara terus menerus oleh kaum Chaniago Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 generasi;
- d. Dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00220 Tertanggal 22 Januari 2016 atas nama IY khususnya dalam data yuridis tertera tulisan "Tanah ini berasal dari Milik Adat".

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh. dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yang terletak di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh adalah milik Kaum Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan Perbuatan (alm) IY yang sekarang digantikan oleh ahli warisnya (Tergugat I – Tergugat VI) yang mensertifikatkan tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kaum Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. IY luas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I – Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3.2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Adat Minangkabau Untuk Suatu Harta Pusako Rendah Dapat Beralih Status Menjadi Harta Pusako Tinggi

Dalam adat minangkabau ada 2 (dua) jenis kekayaan yaitu sako atau kekayaan tidak berwujud (immaterial) seperti gelar penghulu, garis keturunan, pepatah petiti, dan hukum adat, tata krama atau sopan santun, kemudian pusako atau lazim juga disebut harato pusako atau harta pusaka (Cindy Aoslavia: 2021). Harta Pusako menjadi harta kekayaan yang bersifat materil atau berwujud berupa tanah, sawah, kolam ikan, hutan, rumah gadang dan benda-benda berwujud lainnya.

Dalam konsep hukum adat minangkabau antara kekayaan tidak berwujud (immaterial) tidak dapat dipisahkan dengan kekayaan berwujud (material). Hubungan kedua bentuk harta kekayaan tersebut dalam hukum adat Minangkabau dilembagakan dengan istilah "*sako mampusako*" yang artinya seseorang menyandang gelar adat mempusakai harta milik adat dari kaumnya berasal. Sako tidak ada artinya tanpa adanya penopang yaitu *pusako*, dimana seseorang yang memiliki gelar penghulu memperoleh kewibawaannya dari kekuasaannya terhadap pusako. Melalui kekuasaan di tangan seorang penghulu atau mamak dia dapat memelihara harta pusako yang akan diperuntukkan bagi kemenakan dan kaumnya. Di sisi lain harta pusako juga tidak dapat dipisahkan dari sako, dimana suatu harta pusako akan tetap menjadi pusaka kaum apabila masih dipelihara dan diwariskan berdasarkan garis keturunan perempuan di dalam suatu kaum.

Harta pusako tinggi adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga "*ulayat*". Termasuk ke dalam harta pusaka tinggi ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai (Adeb Davega Prasna: 2018). Menurut Amir. MS Pusako tinggi ialah Harta berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh keluarga (paruik) dalam satu jurai sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal (Amir. M.S: 2007).

Harta kekayaan yang telah lama diwariskan oleh generasi terdahulu (nenek moyang) kepada generasi berikutnya secara turun temurun sehingga tidak dapat lagi ditelusuri siapa pemilik asalnya sesuai dengan falsafah: "*Biriek-biriek tabang ka sasak, dari sasak turun ka halaman, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi: Burung birik-birik terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, dari nenek turun kepada paman, dari paman turun kepada kemenakan. Mohamad Sabri bin Haron dan Iza Haniffuddin (2012) mengatakan bahwa

nenek moyang dahulu membuka tanah dengan ”*mencancang melateh, membuka kampung dan halaman*” semakin banyak jumlah anak keturunan, nagari pun diperluas (bakalebaran). Dengan demikian harta pusako tinggi adalah merupakan harta yang tidak dapat lagi dijangkau siapa pemilik asalnya. Menurut Hamka (Adeb Davega Prasna: 2018), Pusako tinggi adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusako rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri.

Harta Pusako Randah adalah segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk di dalamnya adalah harta pencaharian suami isteri (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012).¹ Selain dari Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah terdapat jenis harta lainnya menurut hukum adat Minangkabau yaitu harta suwarang, harta tepatan, harta pencaharian, dan harta bawaan. Terhadap jenis-jenis harta tersebut ada yang merupakan bagian dari Harta Pusako Tinggi atau nantinya dapat menjadi cikal bakal dari Harta Pusako Tinggi.

Harta *suarang* (harta surang atau sewarang) ialah harta yang diperoleh oleh laki-laki atau perempuan sebelum perkawinan. Harta ini merupakan milik masing-masing dan mereka bebas untuk memberikan atau mewariskannya kepada siapa saja yang mereka inginkan. Ungkapan adat menyebutkan, *suarang beragih, pencaharian (sepencarian) dibagi* (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012). Harta suarang juga sering disebut sebagai harta *bujang*, dimana harta tersebut diperoleh ketika seorang laki-laki masih berstatus sebagai bujangan atau belum menikah.

Harta *bawaan* ialah harta seperti sawah yang dibawa oleh suami ke dalam rumah tangganya pada ketika berkeluarga yang diperoleh mengikut harta kaumnya. Harta ini akan dibawa kembali oleh suami kepada kaumnya dan tidak boleh diambil oleh isteri apabila terjadi perceraian (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012). Harta bawaan ini sering terjadi pada saat di dalam suatu kaum atau paruk tidak lagi memiliki keturunan perempuan dan yang ada hanya mamak kepala waris atau *tungganai* saja. Dalam kondisi tidak adanya keturunan perempuan tersebut mamak kepala waris terpaksa membawa harta pusaka ke dalam lingkungan keluarga dan tidak jarang juga terjadi penyimpangan dimana terdapat banyak kasus mamak kepala waris mengalihkannya kepada orang lain dengan cara menjual.

Harta *tepatan* ialah harta yang diketahui suami sudah ada di rumah istrinya ketika berumah tangga sebagai harta turun-temurun dalam garis matrilineal istri. Harta ini harus ditinggal, tidak boleh dibawa oleh suami apabila terjadi perceraian dengan istrinya (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012). Dalam arti lain harta tepatan merupakan harta milik kaum isteri yang berada di dalam rumahnya karena dalam konsep pemahaman tradisional masyarakat minangkabau seorang suami hanya menumpang di rumah keluarga isterinya.

Harta *sekutu* ialah harta yang diperoleh dari modal suami atau istri yang digunakan untuk membuat perusahaan secara bersama. Harta ini juga diperoleh dari perniagaan secara bersama. Hasilnya akan dibagi bersama terlebih atau terkurang. Apabila terjadi perceraian, harta akan dibagi menurut bagian masing-masing antara suami dengan istri (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012).

Selain dari jenis harta tersebut ada lagi jenis harta yang disebut dengan harta *susuk*. Harta Pusako Rendah setelah diwariskan kepada anak-anaknya (dari garis keturunan ibu) disebut dengan harta susuk, yaitu Pusako Rendah yang disisipkan kedalam harta Pusako Tinggi yang sudah diterima secara turun temurun (Ranti Yustisia: 2008). Harta pusaka rendah boleh menjadi *harato susuak* (harta penambah) jika suatu ketika nanti dijadikan sebagai penambah harta pusaka tinggi yang dianjurkan oleh adat agar harta pusaka tinggi selalu ditambah menurut kemampuan *mamak* (Mohamad Sabri bin Haron dkk: 2012).

Terbentuknya sistem kewarisan adat di Minangkabau yang membagi harta pusaka menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah adalah tidak terlepas dari adanya sejarah perang paderi (perang saudara) di Minangkabau. Berakhirnya perang saudara tersebut dengan perdamaian antara kaum ulama dan kaum adat dengan Deklarasi ”Sumpah Sati Bukit Marapalam” di Tahun 1827 atau awal abad 19. Salah satu kesepakatan damai antara kaum ulama dan kaum adat ialah mengenai sistem kewarisan di Minangkabau yakni harta pusaka tinggi diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal), sedangkan harta pusaka rendah diwariskan berdasarkan ketentuan syari’at atau hukum Islam.

Harta pusaka tinggi tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi atau diambil alih oleh seorang *tungganai* dalam kaum untuk menjadi milik pribadinya dengan alasan, karena harta pusaka tinggi tersebut hanya boleh dikelola dan hak pakai oleh anggota kaum perempuan dan hasilnya diberikan alakadar kepada pihak laki-laki atau mamak, pada intinya harta pusaka tinggi tersebut tidak boleh menjadi milik pribadi (Arizon Ridwan dkk: 2022).

¹ *Ibid*, hlm. 41

Dampak yang timbul terhadap harta pusaka tinggi yang diambil alih oleh tungganai menjadi milik pribadinya (Arizon Ridwan dkk: 2022) yaitu:

- a. Mamak tidak ada harganya dimata kemenakan, sehingga marwah seorang mamak hilang karena mamak sudah mengambil alih harta pusaka tinggi menjadi milik pribadi dan hasilnya juga tidak didapatkan oleh kemenakan.
- b. Akan terjadi mamak menguasai harta pusaka tinggi dan tidak tahu dengan kemenakan.
- c. Akan terjadinya sengketa antara anak mamak dengan kemenakan setelah mamak meninggal dunia, karena anak mamak menganggap harta tersebut milik bapaknya, padahal harta tersebut harta turun-temurun atau harta pusaka tinggi kaum bapaknya.

Selain dari tidak diperbolehkannya menguasai secara pribadi, maka Harta Pusako Tinggi juga tidak diperkenankan untuk dialihkan kepemilikan haknya kepada pihak di luar kaum. Berpindah tangan atau memindahkan harta, dalam hal ini khusus harta pusaka tinggi dilarang keras oleh hukum adat Minangkabau. Terutama karenaharta pusaka tinggi itu milik kaum, oleh sebab itu anggota kaum yang akan lahir berhak atas harta pusaka tinggi itu (STS.Dt.Rajo Indo: 2017).

Kaidah atau prinsip dasar dari Harta Pusako Tinggi adalah sebagaimana pepatah adat mengatakan *"dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando"* artinya Pusako Tinggi tidak dapat diperjualbelikan dan apabila digadaikan maka dia tidak dapat disandera oleh seseorang peemegang gadai. Kaidah tersebut dapat dikecualikan terhadap beberapa kondisi sebagaimana pepatah adat mengatakan *"Mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadah katirisan, gadih gadang indak balaki, mambakik batang tarandam"* artinya pusako dapat dialihkan jika: 1. Terdapat jenazah yang harus dikebumikan namun tidak ada biaya; 2. Kondisi rumah gadang yang sudah lapuk atau bocor sehingga harus diperbaiki; 3. Terdapat anak perempuan yang cukup namun belum menikah dan terhalang karena keterbatasan biaya; atau 4. Untuk biaya pendidikan kemenakan atau pembangunan kampung (*nagari*).

Terhadap harta pusaka rendah baik itu merupakan harta suwarang atau harta pencaharian suami-isteri, maka harta tersebut dikembalikan kepada pemilik haknya apakah akan diwariskan berdasarkan Hukum Islam atau berdasarkan Hukum Adat Minangkabau. Pada kenyataannya seringkali terjadi sengketa dan perebutan terhadap harta pusako rendah tersebut antara ahli waris sipemilik dengan kerabat kaum sipemilik apalagi semasa hidupnya sipemilik adalah seseorang pemangku adat seperti mamak kepala kaum (penghulu) atau mamak kepala waris. Dengan kata lain dalam praktik adalah hal yang tidak mudah untuk mengalihkan status harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi.

Mengingat sulitnya atau terdapatnya hambatan harta pusako rendah beralih status menjadi harta pusako tinggi maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar peralihan tersebut dapat terwujud. Syarat yang harus dipenuhi agar harta pusako rendah dapat beralih menjadi pusako tinggi adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pewarisan atau pemeliharaan secara turun temurun selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) generasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh STS.Dt.Rajo Indo (2017) dalam bukunya Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau bahwa:

"Diantara asal harta pusaka tinggi pusaka tinggi bila harta yang ditinggalkan oleh pasangan suami istri itu, oleh anak-anaknya tidak dibagi-bagi. Melainkan dipelihara bersama, hasilnya dinikmati bersama yang memperlihatkan kekompakan antara sesama anak, bahwa ia atau mereka tetap menunjukkan kekompakan antara anak, bahwa ia atau mereka tetap menunjukkan tetap dalam satu kesatuan asuhan ajaran orang tuanya, maka harta itu tetap dianggap harta bersama. Bila sudah tiga kali keturunan atau sudah empat (4) generasi harta itu tetap dipelihara secara bersama-sama dan hasilnya dinikmati secara bersama-sama. Maka harta itu secara otomatis naik tingkat menjadi harta pusaka tinggi. "

2. Asal usul dari kepemilikan terhadap harta tidak lagi dipersoalkan atau dengan kata lain tidak terdapat sengketa mengenai siapa yang berhak atas harta tersebut. Menurut Yaswirman (2011) apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah dengan tidak dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Sejalan dengan hal tersebut Adeb Davega Prasna (2018) juga berpandangan bahwa:

"Jadi ada kalanya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi. Inilah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adat Minangkabau sekarang. Demikian juga yang dipaparkan oleh Hamka bahwa pusaka rendah dapat menjadi pusaka tinggi, sedangkan pusaka tinggi

tidak dapat menjadi pusaka rendah, kecuali bila adat tidak berdiri lagi. Hamka Karena pada dasarnya harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum (suku) tersebut. Kaum hanya dapat mengambil manfaat dan hasil saja dari harta tersebut”.

3.3. Tinjauan Hukum Pembuktian Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/Pn.Pyh Dan Pengadilan Tinggi Padang Dalam Putusan Nomor: 121/Pdt//2023/Pt.Pdg

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “bewijs” yang artinya dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Subekti pembuktian ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan (Mhd. Teguh Syuhada Lubis: 2021). Menurut Sobhi Muhmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu (Mhd. Teguh Syuhada Lubis: 2021).

Dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum di hadapan pengadilan dalam rangka pembenaran peristiwa hukum yang dihadapi agar teranglah peristiwa hukum yang dimaksud (Mhd. Teguh Syuhada Lubis: 2021). Dalam konteks Hukum pembuktian pada hukum acara perdata dimana hukum pembuktian perannya sama dengan hukum yang lainnya yaitu menduduki tempat yang sangat penting. Dapat ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR.

Pada proses agenda persidangan dipengadilan tidak dapat dihindarkan agenda jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Tetapi hendaklah harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya (Mhd. Teguh Syuhada Lubis: 2021). Alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Pertama, Alat Bukti Tulisan juga disebut sebagai bukti surat atau akta. Alat bukti berupa surat dapat berbentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah merupakan akta yang dibuat dihadapan pejabat berwenang seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Notaris, atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat para pihak tanpa dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani (2013), akta otentik ataupun akta di bawah tangan Terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi dalam suatu akta, yaitu:²

- a. Harus ada tanda tangan;
- b. Harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan atau menjadi dasar suatu hak;
- c. Harus sejak dibuatnya dimaksud untuk dipergunakan sebagai pembuktian.

Kedua, Alat Bukti Saksi adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang bukan pihak dalam perkara tersebut untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi atau yang dinamai “keterangan kesaksian” haruslah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi (Achmad Ali dan Wiwie Heryani: 2013).

Ketiga, Alat Bukti Persangkaan yang terdapat pembagian alat bukti ini menurut ilmu hukum yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan hakim. Persangkaan berdasarkan undang-undang disebut juga sebagai persangkaan hukum dan persangkaan-persangkaan yang dimaksud ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang sendiri. Sedangkan Persangkaan hakim adalah

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana, hlm. 91

persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting (Achmad Ali dan Wiwie Heryani: 2013).

Keempat, Alat Bukti Pengakuan adalah merupakan pengakuan yang dilakukan oleh satu pihak yang membenarkan dalil pihak lawan. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 174 HIR, adalah:

- 1) Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- 2) Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam siding pengadilan;
- 3) Keterangan itu merupakan pengakuan (bekentenis, confession), bahwa apa yang didalihkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan dan sebagian.

Kelima, Alat Bukti Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan :

- 1) Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka tuhan, apabila dia berbohong;
- 2) Takut kepada murka atau hukuman tuhan, sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya (Achmad Ali dan Wiwie Heryani: 2013).

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebab dalam pembagian beban pembuktian ini dapat diketahui siapakah yang dapat menanggung beban pembuktian (Achmad Ali dan Wiwie Heryani: 2013). Berdasarkan Pasal 163 HIR mengenai beban pembuktian adalah *"barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*. Pada prinsipnya beban pembuktian harus dibebankan kepada para pihak yang berperkara secara profesional, namun sebenarnya beban pembuktian harus lebih dititik beratkan kepada pihak yang telah menggugat karena dialah yang merasa haknya yang dirugikan oleh pihak lawan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan: *"Oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut"*.

Terkait dengan studi kasus pada penelitian ini adalah merupakan perkara dalam ranah hukum adat yaitu hukum adat Minangkabau. Sebagaimana diketahui sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum campuran yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Islam. Hal yang menarik adalah pada masing-masing sistem hukum yang dianut tersebut ditopang oleh lembaga peradilan tersendiri kecuali Sistem Hukum Adat. Sistem Hukum Eropa Kontinental ditopang dengan adanya Pengadilan Negeri dan Sistem Hukum Islam ditopang dengan adanya Pengadilan Agama, sementara Sistem Hukum Adat dalam permasalahan perdata adat mengikut kepada Pengadilan Negeri. Jadi hakim pada Pengadilan Negeri menggunakan hukum acara (formil) yang dianut dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental untuk mengadili perkara yang diatur oleh hukum adat sebagai hukum materilnya.

Dalam konteks hukum acara berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur bahwa apapun bentuk putusan yang telah diputus oleh hakim harus selalu dianggap benar, namun dalam konteks akademis putusan hakim dapat ditelusuri kebenarannya atau sebaliknya. Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang melalui Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG memutuskan objek tanah adalah milik dari kaum yaitu Kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota. Dua putusan sebagaimana tersebut menurut peneliti sangat menarik untuk dianalisis atau ditelaah lebih lanjut secara ilmiah, khususnya dari perspektif hukum pembuktian tentang pertimbangan-pertimbangan hukum oleh majelis hakim sehingga hakim memberikan putusan dengan amar putusan tersebut.

Pertama, Hakim memberikan pertimbangan bahwa objek tanah merupakan harta susuk yaitu Harta Pusako Randah yang asalnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua ataupun mamak yang disisipkan ke dalam harta pusako tinggi. Menurut peneliti sebelum disimpulkan bahwasanya objek tanah tersebut sebagai harta susuk maka sebaiknya dipahami bahwa terhadap perkara objek tanah tersebut tidak saja hanya berada dalam domain hukum adat minangkabau tetapi juga dapat menjadi domain berlakunya ketentuan Hukum Islam mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hal demikian dapat peneliti sampaikan dikarenakan dalam objek tanah yang diperkarakan belum secara kongkrit menunjukkan tanda-tanda atau karakteristik objek tanah sebagai tanah adat. Sesuai dengan pandangan Amir. MS bahwa Pusako tinggi ialah Harta berupa tanah ulayat, sawah, ladang, tanah kuburan, dan rumah gadang yang diwarisi dan dimiliki secara bersama oleh keluarga

(paruik) dalam satu jurai sebuah kaum atau suku dalam garis matrilineal (Amir. M.S: 2007). Jadi seharusnya tanah yang dikategorikan sebagai tanah adat setidaknya-tidaknya memiliki salah satu ciri yang menunjukkan tanah tersebut sebagai tanah adat, misalnya di dalam tanah tersebut terdapat pandan pekuburan milik kaum atau tanda-tanda lainnya yang menunjukkan objek tanah tersebut difungsikan untuk kepentingan persekutuan kaum. Sementara di atas tanah objek sengketa hanya ada rumah permanen yang diketahui masyarakat sebagai tempat tinggal milik seseorang.

Selain dari tanda-tanda atau karakteristik dari suatu tanah adat di Minangkabau tersebut, maka terdapat juga hal yang harus diketahui mengenai ketentuan sako jo pusako. Ketentuan sako dan pusako yang dimaksud adalah "*sako mampusakoi*" yang artinya seseorang menyandang gelar adat mempusakai harta milik adat dari kaumnya berasal. Para Penggugat yaitu IA dkk adalah anggota kaum yang tunduk kepada mamak kepala kaum (penghulu) yang memperoleh gelar adat dari Kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuh Gadang, Kec. Situjuh Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota. Sedangkan objek tanah yang disengketakan berada di Kel. Sawah Padang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Berdasarkan konsep "*Sako Jo Pusako*" atau "*Sako Mampusakoi*", maka semestinya IA dkk menguasai harta pusaka yang berada dalam wilayah tempat kaumnya berasal yaitu di Nagari Situjuh Gadang. Sehingga masih terdapat kemungkinan besar bahwasanya objek tanah tersebut bukanlah milik adat melainkan milik pribadi yang dapat menjadi domain Hukum Islam.

Kedua, pertimbangan hakim selanjutnya adalah dalam proses pembuktian tidak adanya satu pun saksi-saksi yang mengetahui langsung perbuatan hukum itu pada masa lalu karena sudah tidak ada lagi yang masih hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan majelis hakim pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar. Pertimbangan majelis hakim terkait hal ini adalah tidak terlepas dari pertimbangan pertama di atas karena apabila objek tanah yang disengketakan menurut keyakinan hakim merupakan harta susuk millik kaum, maka hakim akan berpijak pada konsep hukum adat mengenai peristiwa-peristiwa yang dianggap benar dan berlaku bagi masyarakat. Dengan kata lain pertimbangan hakim demikian sebenarnya tidak disandarkan kepada fakta dan kebenaran peristiwa dari keterangan saksi yang sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku tetapi disandarkan kepada konsepsi hukum adat atau tradisi masyarakat di Minangkabau mengenai pesan yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku semestinya hakim harus lebih selektif menilai alat bukti saksi. Keterangan saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah keterangan saksi langsung yang mengetahui adanya suatu peristiwa hukum. Saksi yang tidak mengetahui peristiwa adalah saksi yang tidak melihat secara langsung, tidak mendengar secara langsung atau tidak mengalami sendiri peristiwa hukum yang diterangkannya melainkan keterangannya berasal dari pengetahuan orang lain. Keterangan saksi tidak langsung dalam ketentuan hukum acara dikenal dengan istilah "*testimonium de auditu*". M.Yahya Harahap (2009) menerangkan penerapan saksi *testimonium de auditu* dalam praktek peradilan yaitu Pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentative. Sejalan dengan Putusan MA No. 881K/Pdt/1983 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti".

Dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh alat bukti saksi yang dihadirkan para pihak baik pihak penggugat maupun pihak hampir keseluruhannya adalah merupakan saksi dengan kualisasi "*testimonium de auditu*". Saksi-saksi yang dihadirkan oleh IA dkk selaku para penggugat adalah saksi-saksi yang diperiksa untuk melengkapi dan menguatkan alat bukti surat yang merupakan surat keterangan kesaksian dari saksi-saksi tersebut. Dalam pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG maupun dalam pasal 1905 KUH Perdata yang berbunyi: "*keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah yang diberikan di depan persidangan*". Jadi alat bukti yang diajukan tersebut adalah bukti surat berupa akta di bawah tangan, sementara saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut adalah saksi *de auditu*. Dengan demikian alat bukti surat berupa akta di bawah tangan tersebut adalah alat bukti surat yang tidak sempurna.

Alat bukti surat yang patut dipertimbangkan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00220 atas nama IY, karena sertifikat tersebut termasuk kepada alat bukti berupa akta otentik. Pasal 1870 KUH Perdata menerangkan bahwa suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) yang menerangkan bahwa sertifikat merupakan surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Menurut Boedi Harsono (2003) bahwa sistem publikasi positif adalah apabila pemerintah menjamin

kebenaran data yang disajikan. Artinya siapa yang namanya terdaftar dalam buku tanah memperoleh hak yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam hal terjadi pemalsuan.

Mengacu kepada konsep *Probationis causa* yaitu suatu surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Akan tetapi dalam Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh yang diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan sertifikat tanah tersebut sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apalagi gugatan yang diajukan oleh IA dkk selaku Para Penggugat adalah lebih dari 5 (lima) tahun semenjak diterbitkannya sertifikat tersebut. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Ketiga, Pertimbangan hakim selanjutnya adalah objek perkara telah dikuasai secara terus menerus oleh kaum Chaniago Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota selama 4 (empat) generasi. Kesimpulan telah terjadinya kewarisan objek sengketa selama 4 (empat) generasi perlu ditelaah lebih lanjut. Kapan suatu objek dapat dikatakan telah diwariskan 4 (empat) generasi. Apakah telah berkembangnya anggota kaum dari adanya nenek, kemudian ibu, dilanjutkan anak perempuan, dan cucu perempuan sudah dapat dikatakan telah terjadi kewarisan empat generasi sementara si nenek masih hidup.

Pewarisan harta pusaka tinggi di dalam ketentuan Hukum Adat Minangkabau dikenal dengan sistem “*Ganggam Bauntuak*” dimana di dalam praktiknya suatu objek tanah adat diwariskan dengan diperuntukkan kepada perempuan tertua di dalam kaumnya, sehingga di dalam praktiknya sering disebut dengan istilah “*Tumpak*” yang pada akhirnya istilah tersebut dipakai untuk membagi harta pusaka, seperti: satu bidang tanah untuk *tumpak* Si A, dan satu bidang tanah lainnya untuk *tumpak* Si B. Jika pun objek sengketa dikatakan sebagai milik *tumpak* IA dkk, maka tetap saja masih terjadi pewarisan dalam satu tingkat atau satu generasi karena perempuan tertua setelah DK meninggal yang masih hidup dalam kaum chaniago manggih adalah ZD (Penggugat II). Meskipun setelah ZD (Penggugat II) terdapat 3 tingkat generasi di bawahnya, namun masih belum dapat dikatakan telah mewarisi.

Jika masih tetap disimpulkan bahwa telah terjadi kewarisan selama empat generasi terhadap objek sengketa tersebut, maka berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku semua anggota kaum tersebut harus dijadikan sebagai pihak penggugat dalam perkara sengketa objek tanah tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1125 K/Pdt/1984 yang menjelaskan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona* yang berakibat gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

Keempat, pertimbangan hakim lainnya adalah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 00220 Tertanggal 22 Januari 2016 atas nama IY khususnya dalam data yuridis tertera tulisan “Tanah ini berasal dari Milik Adat”. Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional, maka keterangan mengenai riwayat tanah adalah merupakan data yuridis yang harus disajikan dalam pembukuan dan pendaftaran tanah. Sehingga sebagai data yuridis terhadap tanah yang baru pertama kali didaftarkan atau dibukukan pada kantor pertanahan terutama untuk wilayah/daerah Sumatera Barat yang pada umumnya berasal dari tanah adat atau ulayat maka akan dituliskan dengan keterangan “Tanah ini berasal dari milik adat”. Dengan kata lain objek tanah sengketa tidak dapat secara langsung dianggap sebagai tanah milik adat kaum chaniago manggih karena terdapat kemungkinan pada awal mulanya merupakan tanah adat milik kaum lain tetapi kemudian dibeli oleh DK ibu dari IY seperti yang di dalilkan oleh KS dkk selaku para tergugat.

Terhadap uraian analisis-analisis hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan majelis hakim besar kemungkinan tidak memperhatikan beban pembuktian secara proporsional bagi para pihak. Apabila majelis hakim terbukti telah tidak secara proporsional dalam menerapkan beban pembuktian maka putusan hakim dapat dibatalkan pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 578K/Pdt/1984 menyatakan bahwa “...PT Telah salah menerapkan hukum karena tidak sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil gugatan atau dalil bantahan...dst”.

Terkait dengan proses pembuktian di persidangan para penggugat tidak dapat menghadirkan bukti-bukti yang sempurna dan sah sebagai alat bukti, kongkritnya para penggugat tidak memiliki alat

bukti berupa akta otentik dan juga tidak memiliki alat bukti saksi yang memiliki pengetahuan secara langsung dari keterangan-keterangan yang dikemukakan di hadapan hakim. Yahya Harahap (2009) dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 498) menyebutkan “*Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (materiele waaheid, ultimate truth). Sehingga dengan demikian para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan sesuai dengan beban pembuktian berdasarkan hukum pembuktian gugatan para penggugat semestinya ditolak.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 menyatakan: “*Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak*”.

Kesimpulan akhir dari analisis hukum terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri melalui Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG ini adalah adanya kemungkinan terdapatnya kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian yang tidak sempurna. Asas *audi et altera partem* yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak tidak dapat ditafsirkan bahwa penggugat dan tergugat memiliki beban pembuktian yang sama besar akan tetapi harus proporsional. Apabila majelis hakim tidak proporsional dalam pembagian beban pembuktian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 578K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972 proses pemeriksaan persidangan menjadi tidak adil (*fair*) dan berat sebelah (*Imparsial*).

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dalam Hukum Adat Minangkabau terhadap suatu harta pusako rendah dapat beralih status menjadi harta pusako tinggi. Syarat yang harus dipenuhi agar harta pusako rendah dapat beralih menjadi pusako tinggi adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pewarisan atau pemeliharaan secara turun temurun selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) generasi;
2. Asal usul dari kepemilikan terhadap harta tidak lagi dipersoalkan atau dengan kata lain tidak terdapat sengketa mengenai siapa yang berhak atas harta tersebut.

Terhadap tinjauan hukum pembuktian mengenai pertimbangan hakim dalam Pengadilan Negeri melalui Putusan Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh dan Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG adalah adanya kemungkinan terdapatnya kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian yang tidak sempurna. Asas *audi et altera partem* yang mewajibkan hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak tidak dapat ditafsirkan bahwa penggugat dan tergugat memiliki beban pembuktian yang sama besar akan tetapi harus proporsional. Apabila majelis hakim tidak proporsional dalam pembagian beban pembuktian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 578K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972 proses pemeriksaan persidangan menjadi tidak adil (*fair*) dan berat sebelah (*Imparsial*).

4.2 Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum terutama masyarakat hukum adat adalah hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah dalam mengalihkan status kepemilikan suatu harta di dalam kaum, baik peralihan status harta pusako tinggi menjadi pusako rendah. Begitu juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengalihkan status harta pusako rendah menjadi harta pusako tinggi.
2. Bagi praktisi hukum terutama hakim adalah dalam menyelesaikan permasalahan harta pusako semestinya lebih komprehensif memahami domain hukum adat dan domain hukum Islam karena kedua domain hukum tersebut dapat saling berkaitan satu sama lain dalam suatu sengketa tanah di Sumatera Barat.

REFERENSI

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Aoslavia, Cindy, *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni 2021.
- Harahap, Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haron, Mohamad Sabri bin dan Iza Hanifuddin, *Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau*, Juris Volume 11, Nomor 1 (Juni 2012).
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah, Pembentukan, Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta.
- Indo, STS.Dt.Rajo, 2017, *Seluk Beluk Hukum Adat Minangkabau*, Batusangkar.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan, Pustaka Prima.
- MS, Amir, 2007, *Masyarakat Minangkabau Terancam Punah*, Mutiara Sumber Widia, Jakarta.
- Prasna, Adeb Davega, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, KORDINAT Vol. XVII No.1 April 2018.
- Ranti Yustisia, Tesis, *Hibah Harta Pusako Tinggi Pada Masyarakat Saria Sungai Pua Kabupaten Agam (Sumatera Barat)*, Universitas Indonesia, 2008.
- Ridwan, Arizon dkk, *Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung)*, Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2022
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972
- Yurisprudensi Putusan MA No. 881K/Pdt/1983
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 578K/Pdt/1984
- Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Pyh
- Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 121/PDT//2023/PT.PDG